



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MAKALE**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir lahir, 20 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir lahir, 26 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Kediaman No. xxx, RT.0xx, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl tanggal 13 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2003 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kecamatan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0xxx/21/II/2003 tanggal 21 Februari 2003;

*Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi di Jalan Kediaman No. 340, RT 012, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1 anak I, lahir di Tarakan, tanggal 19 November 2005 (umur 18 tahun), NIK 6473045911050004;
  - 3.2 Anak II lahir di Tarakan, tanggal 29 Agustus 2007 (umur 16 tahun), NIK 6473042908070002;
  - 3.3 Anak II, lahir di Tarakan, 29 Mei 2012 (umur 11 tahun), NIK 6473046905120001;Ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
  - 5.1 Tergugat sering berjudi seperti, judi melalui aplikasi dan sabung ayam;
  - 5.2 Tergugat sering menggunakan obat-obat terlarang seperti sabu-sabu;
  - 5.3 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya mulai tahun 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Toraja Utara, kemudian Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadinya di Jalan Kediaman No. 340, RT 012, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 kurang lebih 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl yang dilaksanakan oleh Jurusita pada tanggal 15 dan 23 November 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sudah benar, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan tambahan bahwa terkait hak-hak istri pasca perceraian, Penggugat tidak menuntut apa-apa;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/21/II/2003 Tanggal 21 Februari 2003, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi pertama bernama saksi I P (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Saksi dan Tergugat, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Tarakan, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Tarakan;
- Bahwa saksi lah yang mengajak Penggugat ke Tarakan untuk mencari pekerjaan yang saat itu Penggugat masih gadis dan tinggal di rumah Saksi di Tarakan;



- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tidak hadir karena tidak diberitahu oleh Penggugat dan menikahnya di KUA;
  - Bahwa Saksi baru tahu setelah Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau mereka sudah menikah;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang ketiganya tinggal bersama Tergugat di Tarakan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Tarakan sebab Saksi sudah pindah ke Manado;
  - Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat dan cerita keluarga bahwa Penggugat kembali ke Toraja karena ada masalah dalam rumah tangga mereka;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, keduanya tidak pernah bersama lagi;
  - Bahwa saksi tahu dari keluarga bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri sebagai penjahit, demikianpun Penggugat yang mengirimkan biaya untuk anak-anaknya di Tarakan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi kedua bernama saksi II P (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Saksi dan Tergugat, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya kenal sejak menikah dengan Penggugat;

*Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Tarakan, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama juga di Tarakan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang ketiganya dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah tinggal di Tarakan selama kurang lebih 3 tahun dan saksi sangat sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar sendiri di Tarakan, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat suka bermain judi dan juga masalah nafkah;
- Bahwa saksi sangat sering melihat langsung kejadian pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu saksi masih di Tarakan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kembali sendiri ke Toraja tanpa ditemani atau diantar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat di Toraja, Penggugat bekerja sendiri sebagai penjahit karena sudah tidak diberikan nafkah lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kebutuhan sehari-hari ketiga anaknya di Tarakan, Penggugat yang kirimkan sendiri;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat di Toraja, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, begitupun sebaliknya Penggugat tidak pernah ke Tarakan lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang, sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut tidak ada saling komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, kecuali kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 2003, hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang ketiganya dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi melalui aplikasi HP, sabung Ayam dan menggunakan obat-obat terlarang seperti sabu-sabu;

Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Juli 2022 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan kebiasaan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin dan sudah tidak ada saling komunikasi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan turunan akta otentik, yang harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Makale, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di Tarakan dan telah dikaruniai tiga orang anak. Saksi pertama Penggugat tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun. Saksi kedua Penggugat mengetahui dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan juga masalah nafkah. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi. Dalam hal memenuhi kebutuhan ketiga orang anaknya, Penggugat yang membiayainya dengan bekerja sebagai penjahit;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat harus bekerja sendiri mencari nafkah sebagai penjahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk membiayai ketiga anaknya yang sekarang ikut bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2003, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk kembali damai, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-



Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Terjemahnya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudharatan dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 mengenai talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam gugatannya, Penggugat menyatakan tidak menuntut apa-apa, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (vide Surat Dirjen Badilag RI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.202.000,00 (satu juta dua ratus dua ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Syamsul Bahri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rajabuddin, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.032.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 1.202.000,00**

(satu juta dua ratus dua ribu rupiah)